



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan HM.Sarbini Nomor 89 Kebumen Kode Pos 54316 Telepon (0287) 381572
Faksimile (0287) 384873, Laman www.kesehatanppkb.kebumenkab.go.id
Pos-el dinkesppkb.kebumen@gmail.com

STANDAR PELAYANAN SURAT REKOMEDASI TEKNIS SERTIFIKAT STANDAR KLINIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	Menerbitkan Surat Rekomedasi Teknis Sertifikat Standar Klinik
2.	Persyaratan	Persyaratan Umum: 1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Klinik Pemerintah berbentuk badan hukum publik, berbentuk unit pelaksana dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) atau Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PK-BLUD); 3. Klinik Swasta berbentuk orang perseorangan atau badan usaha. Klinik Swasta dengan Pelayanan Rawat Inap harus berbentuk badan usaha. Klinik Swasta dengan Pelayanan Rawat Jalan harus berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; 4. Dokumen profil Klinik, paling sedikit meliputi nama dan alamat lengkap, visi, misi, struktur organisasi, waktu pelayanan, jadwal praktik, jenis tindakan dan pemeriksaan yang dilayani; denah bangunan dengan skala ukur, dan foto tampilan bangunan dan ruangan Klinik. 5. Dokumen self assessment Klinik, paling sedikit berisi informasi Klinik, waktu pelayanan, rincian pelayanan Klinik, pemenuhan persyaratan sarana, prasarana dan peralatan Klinik. Persyaratan Dasar: 1. Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Dokumen Hasil Validasi KKPR; 2. Dokumen Persetujuan Lingkungan; 3. Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) ; Persyaratan Khusus: 1. Daftar obat dan bahan medis habis pakai; 2. Daftar Sumber Daya Manusia (SDM) berupa Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan, paling sedikit berisi nama, kualifikasi pendidikan, jenis profesi, dan ruang lingkup pekerjaan di Klinik. 3. Dokumen Surat Izin Praktik (SIP) dan STR untuk semua Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang masih berlaku sesuai lokasi Klinik. 4. Bagi Klinik yang baru berdiri atau memiliki Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang baru melampirkan STR Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang masih berlaku; surat penugasan/kontrak kerja antara Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan Klinik dan SIP; 5. Wajib memiliki TPS Limbah B3 dan memiliki Dokumen perjanjian kerja sama pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis dan/atau B3 nonmedis 6. Dokumen mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		7. Dokumen hasil Pemeriksaan Laboratorium air bersih (mikrobiologi dan kimiawi); Persyaratan perubahan Sertifikat Standar Klinik, (jika terjadi Perubahan Klinik Penanggung Jawab Klinik, perubahan nama Klinik, perubahan alamat/lokasi, Perubahan pemilik Klinik, Perubahan kemampuan pelayanan Klinik; dan/atau Perubahan penyelenggaraan pelayanan Klinik: 1. Dokumen Persyaratan Dasar; 2. Dokumen perizinan berusaha Klinik yang masih berlaku (NIB dan Sertifikat Standar) atau dokumen perizinan Klinik sebelumnya yang masih berlaku. 3. Surat keterangan alasan perubahan perizinan berusaha dari pemilik Klinik Persyaratan perpanjangan Sertifikat Standar Klinik (diajukan 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat standar klinik sebelumnya berakhir): 1. Dokumen Sertifikat Standar Klinik sebelumnya; 2. Seluruh dokumen persyaratan umum, dasar dan khusus; 3. Dokumen peraturan internal Klinik/kebijakan lain yang memuat tentang penyelenggaraan Klinik. 4. Bukti registrasi Klinik. 5. Dokumen hasil pemeriksaan laboratorium air limbah Keterangan: Selain persyaratan perpanjangan sertifikat standar di atas, pelaku usaha dapat melampirkan dokumen pelaporan program nasional tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
4.	Sistem Mekanismes dan Prosedur	1. Pelaku Usaha mengakses laman <i>Online Single Submission</i> (OSS) melalui hak akses pelaku usaha pada laman oss.go.id; (5 menit) 2. Pelaku Usaha mengunggah persyaratan sertifikat standar klinik sejak NIB terbit; (2 jam) 3. Dinkes PPKB melakukan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan. Apabila persyaratan tidak lengkap Permohonan dikembalikan kepada Pelaku Usaha melalui hak akses OSS Dinkes PPKB. Apabila persyaratan lengkap dilakukan penjadwalan visitasi penilaian kesesuaian teknis Sertifikat Standar Klinik tim teknis Dinkes PPKB bersama DPMPSTSP; (5 hari kerja) 4. Verifikasi Lapangan Penilaian Kesesuaian Teknis Sertifikat Standar Klinik secara Luring; (5 hari kerja) 5. Dinkes PPKB membuat Berita Acara dan Lampiran Teknis, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menerbitkan menerbitkan surat rekomendasi teknis sertifikat standar klinik berdasarkan rekomendasi tim teknis (2 hari kerja)
5.	Waktu	

	Penyelesaian	Durasi pemberian Sertifikat Standar Klinik paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap
6.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, kritik dan saran: a. Ruang Pengaduan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen b. E-mail : dinkesppkb.kebumen@gmail.com c. HP Pengaduan : 0877-3261-6000 d. Telepon : (0287) 381572 e. Fax: (0287) 384873 f. Kotak saran pengaduan g. Formulir survey IKM Tindak lanjut penanganan aduan, kritik dan saran adalah : a. Verifikasi aduan b. Mediasi c. Koordinasi dan cek lokasi d. Penyelesaian/sanksi
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. ATK b. Laptop c. HP d. Telepon
9.	Pelaksana	Tim Teknis dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
10.	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
11.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja b. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 25 Juli 2025

Kepala Dinas Kesehatan PPKB
Kabupaten Kebumen



dr. Iwan Danardono, Sp.Rad,M.M.R